

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE MEDAN)

Anggraini Kosasih¹⁾, Henny Arianty Simanjuntak²⁾, Rima Afrida³⁾

Suhaila Zulkifli, SH., M.Hum⁴

^{1, 2, 3, 4)} Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

E-mail: anggrainikosasih@gmail.com.

Abstract

Consumer finance is one of models of finance which by a consumer it can be used for applying for a loan to a finance company. The objective of this study is to know the consumer finance, with right and obligation of parties concerned and the legal consequences if one party defaults. This study is normative juridical research because it takes resources of data either primary, secondary, and as well as tertiary law. All the data were collected by library research and by agreement point to consumer finance. The data analysis is done qualitatively. The original consumers finance come out promises with contract between one party to other that resulted in a mutual agreement. The consumer finance has been regulated officially as in the regulations of Presidential decree Peraturan Presiden Republic Indonesia No. 9 of 2009 on a Finance Agency, it noted the rights and obligation of the parties involved for it is usually made in an agreement letter as consumer finance. So, any right and obligation of those parties should be determined by consumer finance agent itself refers to the regulation applied in Indonesia. For any default done by one in any party, it is possible to file a lawsuit to court.

Keywords: *Consumer Finance, Right and Obligation, Legal Consequence*

A. Latar Belakang

Pada saat ini, pemerintah melakukan tindakan dengan membangun infrastruktur yang memadai, yaitu dengan dibangunnya jalan tol. Dengan perjalanan yang jauh, masyarakat dapat menempuh dengan cepat menggunakan fasilitas jalan tol yang di fasilitasi oleh pemerintah.

Banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia dalam bidang transportasi maupun ekonomi. Maka dari itu, masyarakat melakukan pembelian mobil. Pembelian mobil dapat dilakukan secara tunai atau melalui kredit. Masyarakat dapat melakukan pembelian kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan dengan menggunakan kredit perbankan, *leasing* maupun *finance* atau pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan

merupakan lembaga yang membantu masyarakat dalam melakukan peminjaman seperti halnya dengan melakukan kredit.

Lembaga pembiayaan terdiri dari dua kata, yaitu:

1. Lembaga adalah badan atau pranata yang bertujuan melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan.
2. Pembiayaan adalah perbuatan untuk membiayai baik perorangan maupun dalam bentuk perusahaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi:

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan

kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan“.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”

Masyarakat Indonesia memilih melakukan peminjaman uang kepada pembiayaan konsumen (*Consumer finance*). Pembiayaan konsumen ini dipilih masyarakat karena administrasi yang mudah dan cepat membuat masyarakat tertarik melakukan peminjaman di pembiayaan konsumen. Menurut Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan konsumen adalah (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan pengadaan barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Sistem Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara mencicil atau dengan pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak yang membayarkan dan penerima pembayaran.

Biasanya, seseorang yang ingin meminjam harus melakukan perjanjian apabila akan melakukan perjanjian di lembaga pembiayaan. Pengertian kontrak atau perjanjian adalah sarana interaksi dalam pergaulan dalam rangka memenuhi kebutuhan, termasuk sarana transaksi dalam menjalankan bisnis. Seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi kebutuhan itu ada pada orang lain dan diperoleh dengan melakukan kerjasama. Kerjasama itu

diwujudkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian.

Perjanjian di Indonesiadikategorikan memiliki kekuatan hukum yang tetap.dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Selain itu, menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang terdapat di sebuah lembaga pembiayaan bermacam-macam.Terdapat perjanjian kredit, perjanjian biasa, atau perjanjian pembiayaan konsumen, dll. Apabila seseorang yang ingin mengajukan peminjaman uang di sebuah finance harus melakukan perjanjian pembiayaan konsumen.Perjanjian tersebut sudah bersifat mengikat dari pihak debitur untuk menyetujui persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Negara Indonesia melakukan perjanjian pembiayaan konsumen diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Selain itu, terdapat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana ketentuan tentang pembiayaan konsumen pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan konsumen pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance?
3. Bagaimana akibat hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini mengenai perjanjian pembiayaan konsumen/*consumerfinance* kemudian dikaitkan dengan cara ketentuan dalam pembiayaan konsumen dan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan. Melalui studi kasus tersebut kemudian dilakukan analisa.

Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan metode hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normative merupakan dimana adanya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, perundang-undangan, serta data-data dari PT. Sinar Mitra Sepdan Finance Medan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian yang bersifat kualitatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam atas fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, berupa peraturan tentang pembiayaan konsumen, peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian dalam pembiayaan konsumen, dan data yang diambil secara khusus dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan baik secara lisan maupun tulisan.

Penelitian ini melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan ditujukan untuk memperoleh Data primer dan Data Sekunder. Data primer berasal dari data yang

diperoleh langsung di lapangan yang dilakukan penelitian dengan mengambil contoh surat perjanjian pembiayaan konsumen / *consumer finance* pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan yang bertempat di Jalan Abdullah Lubis No. 75/61 Medan. Data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau pendapat para ahli, makalah, serta buku-buku yang menjadi bahan dalam melakukan penelitian. Bahan hukum tersier yaitu menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) maupun penelitian lapangan yang dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini membandingkan antara peraturan yang ada pada PT tersebut dengan Undang-undang yang telah berlaku atau yang sudah ditetapkan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Pembiayaan Konsumen pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance

Menurut beberapa ahli pengertian dari perjanjian:

- a. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian adalah perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji

untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut

- b. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan

Asas-asas dalam perjanjian, yaitu:

1. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas Konsensualisme merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Mereka yang sepakat mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas konsensualisme mempunyai arti penting, bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.

2. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas Kebebasan Berkontrak dianalisis berdasarkan pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, menurut Asas Kebebasan Berkontrak maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga.

3. Asas itikad baik (*good faith*)

Mengenai asas itikad baik ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dibagi menjadi itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif artinya kejujuran. Yang dimaksud dengan

hal ini adalah sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mementingkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata berbunyi:

"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian itu."

3. Suatu hal tertentu

Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang

dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Dengan sebab (Bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan memuat sebanyak 18 pasal, yakni:

- a. Pasal 1 memuat pengakuan hutang
- b. Pasal 2 memuat kewajiban debitur
- c. Pasal 3 memuat denda keterlambatan pembayaran angsuran
- d. Pasal 4 memuat tempat pembayaran angsuran pertama kali
- e. Pasal 5 memuat tentang pelunasan lebih awal
- f. Pasal 6 memuat cara pembayaran lain
- g. Pasal 7 memuat alat bukti / pembuktian yang sah dalam perjanjian
- h. Pasal 8 memuat ketentuan tambahan
- i. Pasal 9 memuat hak-hak kreditur

j. Pasal 10 memuat ketentuan-ketentuan dalam penyerahan hak milik secara fidusia

k. Pasal 11 memuat ketidaktanggung jawaban kreditur terhadap kerusakan jaminan

l. Pasal 12 memuat pengalihan kepada pihak ketiga

m. Pasal 13 memuat asuransi jaminan

n. Pasal 14 memuat surat kuasa

o. Pasal 15 memuat pengakhiran jaminan

p. Pasal 16 memuat keterangan tambahan

q. Pasal 17 memuat cedera hukum

r. Pasal 18 memuat ketentuan tambahan

2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen Pada Pt.Sinar Mitra Sepadan Finance

Dalam pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak yang terkair yang masing-masing mempunyai peranan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yakni :

a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur)

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usahayang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier).

b. Konsumen (Debitur)

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas

pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus individual dapat pula perusahaan yang tidak berbadan hukum.

c. *Supplier/Dealer*

Supplier / dealer adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan kontraktual antara *supplier* dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban dari Kreditur adalah:

a. Kewajiban Kreditur

1) Kreditur berkewajiban untuk memberikan pembiayaan kepada debitur sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian

2) Kreditur berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan berupa surat - surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP) setelah seluruh pinjaman debitur dibayar lunas kepada kreditur.

b. Hak Kreditur

1) Kreditur berhak menerima angsuran setiap bulan sesuai yang telah diperjanjikan

2) Kreditur berhak menerima 5% denda dari utang tersebut ketika terjadi keterlambatan

3) Tanpa melalui penetapan dan putusan pengadilan terlebih dahulu, kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substansi oleh debitur untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada, kalau perlu dengan meminta bantuan dari

pihak yang berwajib, untuk selanjutnya menjual dimuka umum atau secara langsung atau dengan perantara pihak lain sesuai dengan harga pasar yang wajar menurut kreditur apabila debitur tidak melunasi hutangnya.

4) Kreditur berhak menerima penyesuaian jumlah kewajiban pembayaran debitur sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada debitur apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah RI

5) Apabila debitur tidak melunasi hutangnya secara keseluruhan atau sebagian, maka Kreditur pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara debitur dan kreditur, berhak menentukan sendiri jumlah penagihannya terhadap debitur, baik yang berupa total hutang, denda, biaya pelelangan/ penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih serta biaya-biaya lainnya yang wajib ditanggung oleh debitur.

6) Setelah uang hasil penjualan kendaraan tersebut dikurangi dengan seluruh biaya, ongkos dan pajak, maka kreditur berhak mempergunakan sisa uang hasil penjualan tersebut untuk membayar total hutang, denda yang wajib dibayar debitur kepada kreditur.

7) Kreditur berhak menagih seluruh utang debitur secara sekaligus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur dengan ketentuan tertentu.

c. Kewajiban Debitur

1) Debitur wajib membayar segala iuran yang tertulis dalam perjanjian ini.

2) Debitur wajib membayar 5% denda dari utang tersebut ketika terjadi keterlambatan

3) Debitur wajib membayar segala pembayaran di kantor pusat kreditur atau perwakilan kreditur

4) Debitur wajib mengakui bahwa pembukuan dan segala catatan kreditur merupakan satu-satunya bukti yang lengkap dan mengikat atas semua jumlah hutang debitur berikut biaya-biaya yang timbul lainnya kepada kreditur

5) Debitur wajib menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitur sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada debitur apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah RI

6) Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara debitur dengan kreditur, maka debitur wajib dengan ini menyerahkan kepada kreditur hak milik secara fidusia atas kendaraan jaminan tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan hak milik secara fidusia.

d. Hak Debitur

1) Debitur berhak untuk menerima pembiayaan dari kreditur sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.

2) Debitur berhak untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas objek perjanjian setelah angsuran lunas

3) Debitur berhak atas informasi fasilitas pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.

4) Debitur berhak mendapatkan solusi dari kreditur atas segala penyelesaian penanganan pengaduan dari debitur itu sendiri.

3. Akibat Hukum dalam Melakukan Wanprestasi

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian), ada empat keadaan, yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi
b. Terlambat memenuhi prestasi.
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari adanya kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

a. Debitur berada dalam keadaan memaksa;

b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya;

c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan

Salah satu masalah yang muncul di suatu pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan adalah adanya suatu keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen/customer. Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan pembayaran, yaitu :

1. Transfer melalui bank belum masuk ke rekening PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan.

2. Konsumen (customer) lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

3. Tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan gaji.

4. Konsumen terkena musibah atau bencana.

5. Konsumen (customer) memindahtangankan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan.

6. Konsumen (customer) raib/ melarikan diri.

7. Alamat customer berbeda dengan catatan komputer atau alamatnya tidak benar/fiktif.

8. Customer yang mengajukan permohonan pembiayaan hanya atas nama sedangkan obyek pembiayaan digunakan oleh orang lain (tanpa pertanggung jawaban).

9. Konsumen (customer) melakukan oper kredit tanpa sepengetahuan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan.

Masalah lain yang dihadapi PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan adalah

1. Debitur tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur.

2. Debitur tidak memenuhi hak yang harusnya diterima oleh kreditur.

3. Debitur tidak memenuhi persyaratan-persyaratan umum perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah disepakati oleh pihak kreditur ataupun debitur

Apabila terbukti konsumen (customer) mengalihkan dengan cara apapun serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.

Selain itu, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan dapat melakukan gugatan kepada kreditur yang tidak menjalankan kewajibannya. Ini dapat kita lihat dari adanya gugatan kepada

kreditur di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dengan nomor perkara

47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp.

E. Kesimpulan

1. Perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tunduk kepada KUHPerduta sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dalam prosesnya mengikuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan terdiri dari 18 pasal.

2. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, diatur mengenai kewajiban kreditur yaitu wajib menyerahkan barang jaminan, dan penyerahan pembiayaan yang telah disepakati serta mengenai hak kreditur yang memuat tentang angsuran yang akan diterima kreditur. Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Sinar Mitra Sepadan Finance juga mengatur mengenai kewajiban debitur yang terdapat pada perjanjian pembiayaan konsumen PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan.

3. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tentang Penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun. PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan dapat melakukan gugatan kepada kreditur yang tidak menjalankan kewajibannya.

F. Saran

1. Sebaiknya peraturan perundang-undangan dalam pembiayaan konsumen dilakukan reformasi. Mengingat sudah terjadinya perkembangan teknologi yang membuat perusahaan pembiayaan konsumen sangat berkembang pesat dan dibutuhkan untuk melakukan peminjaman sejumlah uang. Selain itu, diharapkan kepada pemerintah untuk lebih mempertegas peraturan-peraturan tentang pembiayaan konsumen.
2. Sebaiknya dicantumkan secara jelas syarat-syarat umum di dalam peraturan perundang-undangan tentang kewajiban dan hak dari kreditur dan debitur. Sehingga adanya pedoman bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Sehingga antara perusahaan pembiayaan yang satu dengan yang lain memiliki syarat umum yang sama.
3. Sebaiknya pemerintah melakukan langkah yang tegas bagi para kreditur atau debitur yang melanggar peraturan atau ketentuan atau syarat yang diberikan kepada kreditur atau debitur melalui surat perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008
- Janus Sidabalok dan Berlian Simarmata, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi di Indonesia*, Percetakan Bina Media, Medan, 2003
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Muhammad Chidir, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993
- Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke Enam Belas*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Budi Rachmad, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan - Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Situs Website

<http://ilmuef.blogspot.com/2015/11/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html> (diakses pada tanggal 9 Oktober 2018)